



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PENGHARGAAN ATAS PRESTASI BAGI MASYARAKAT ATAS BIAYA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama dengan memberikan penghargaan kepada seseorang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi, jasa-jasa, dan dedikasi dalam pembangunan di Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan atas prestasi bagi masyarakat bertujuan yang untuk memberikan apresiasi bagi masyarakat yang berprestasi, perlu dibuat pedoman penghargaan atas prestasi bagi masyarakat di Kabupaten;
- c. bahwa ketentuan berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Keuangan Pengelolaan Daerah, Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk pemberian hadiah yang bersifat perlombaan dan penghargaan atas suatu prestasi maka dipandang perlu pedoman penghargaan menyusun pemberian atas prestasi bagi masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lawang; Empat;
- d. bahwa pertimbangan berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf menetapkan Bupati Penghargaan C, perlu Peraturan tentang atas Prestasi bagi Masyarakat atas Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 10 Juli 2025
BUPATI EMPAT LAWANG,

H. JONCIK MUHAMMAD

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 12 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,

PAUZAN KHOIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2025 NOMOR 14

